



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Kota Subulussalam Telp. 0627-31336 Kode Pos. 24782
Subulussalam Kode Pos. 24782

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/534/75.102.2/2017

Dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Rundeng nomor: 420/96/75.300.3/2014, tanggal 03 Februari 2014 tentang Permohonan izin Operasional, Surat Rekomendasi Kepala Kampong Tualang nomor 140/76.3003.3/14/2014, tanggal 03 Maret 2014, prihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional serta Pergantian Nama ; Surat Permohonan Kepala PAUD TK TUALANG Nomor : 132/TK/TLG/2017, tanggal 03 Mei 2017, Perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir bersama ini , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini terhitung mulai tanggal 04 Mei 2017 s/d 04 Mei 2022.

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD TK TUALANG |
| 2. Jenis Satuan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. Nama Ketua/ Pimpinan Lembaga | : KAIDA, S.PdI |
| 4. Alamat Lembaga | : Kampong Tualang Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam
Provinsi Aceh |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya Dengan Ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

